



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriliansyah, SH, MH., Hendra L. Don S.H.M.H, Hj. Sarinah, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "APRILIANSYAH, SH., MH. & PARTNERS LAW FIRM" Beralamat di Jl. Danau Towuti, No. 08 RT 26 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, berdasarkan Surat kuasa khusus bertanggal 11 Januari 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus wijayanto, SH., CIL dan Heni Ana Gunawan, SH, para Advokat dari Kantor Hukum WIJIYANTO & PARTNERS, beralamat di Jl. Pandan Sari No. 44 RT 20 Kel. Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 April 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2021/PA.Smd



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 05 April 2021 dengan register perkara Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah menikah siri pada tanggal 14 April 2013 yang kemudian di sahkan pada tanggal 13 Mei 2019 di KUA Samarinda Ulu.
2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **SAMARINDA ULU**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam **Akte Nikah No.0384/017/VI/2019** tertanggal 13 Mei 2019, Bertepatan 7 RAMADHAN 1440;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Balikpapan bersama mertua, sekitar satubulan kemudian pindah ke gunung malang, rumah kontrakan selama dua tahun tepatnya tahun 2015, selanjutnya pindah ke samarinda berdiam di rumah warisan orang tua pemohon dari tahun 2015 s/d 2016, kemudian pindah lagi ke jalan.M.said Perum Elektrik.Blok B,No.170,RT.025,RW.000,Kelurahan Lok Bahu,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda,Provinsi Kalimantan Timur,sampai dengan sekarang.
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak berdua,Namun setelah Pernikahan berlangsung sejak tahun 2019 mulai terjadi Percekcokan yang terus menerus

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



sehingga tidak ada penyelesaian secara baik diantara kedua belah pihak sampai menempuh jalan untuk mengajukan Gugatan Cerai ;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon selalu berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai Dua Orang anak yang bernama ; . ANAK I, LAKI-LAKI, Lahir Pada Tanggal, 01

â€“ 08 â€“ 2015, di Kota Samarinda. 2. ANAK II, LAKI-LAKI, Lahir Pada Tanggal, 19 - 03 - 2020, di Kota Samarinda.

6. Termohon tidak bisa mengerti kondisi pekerjaan Pemohon, selalu saja mau menang sendiri seolah-olah pemohon tunduk dan patuh kepada termohon, Termohon lebih banyak mengatur dan mengekang Pemohon.

7. Termohon setiap ada masalah selalu meninggalkan rumah, dan pergi tanpa izin dari Pemohon serta tidak memberi kabar berita dan keberadaan termohon kepada Pemohon.

8. Pemohon sudah melakukan musyawarah keluarga namun pendapat pemohon tidak didengar malah Pemohon disudutkan dianggap tidak bisa menjadi imam yang baik, dengan sikap keluarga dari Termohon yang selalu membela termohon dalam posisi apapun, sehingga sangat sulit untuk mendidik termohon untuk kejalan yang baik.

9. Pemohon sudah berjuang dan bertahan namu tindakan Termohon sudah di luar batas kewajaran, Selingkuh yang di lakukan Termohon dengan Peria idaman Lain pun di dokumentasikan melalui Ponsel HP. merek Appel, sehingga Pemohon berharap majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan gugatan cerai.

10. Bahwa pemohon merasa tidak ada kebahagiaan yang dirasakan setelah pernikahan dengan Termohon hanya berlangsung sampai 1 Tahun 10 (Sepuluh) bulan dan di tanggal 13 bulan Mei tahun 2019, karena sejak pernikahan sampai sekarang pemohon tidak merasakan ketenteraman dan kedamaian dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



11. Pemohon sudah tidak bisa menerima dan melanjutkan hubungan suami istri lagi karena sering mengalami sakit hati yang berkepanjangan, sehingga sering mengganggu kejiwaan serta mental pemohon bila bertemu termohon.

12. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan yang membuat pemohon marah sehingga perpisahan pun terjadi. Sehingga sejak bulan Agustus tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sampai sekarang;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu talak raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon diwakili kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Lilik Andaryuni, S.Shi., M.S.I.) tanggal 27 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Mei 2021 sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa termohon menolak semua dalil gugatan Pemohon terkecuali dalil-dalil yang diakuinya secara tegas yang menguntungkan termohon;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



2. Bahwa termohon membenarkan dalil Pemohon butir 1,2,3,dan 5;
3. Bahwa termohon menolak dalil Pemohon butir 6,7,8 karena selama ini termohon selalu mengikuti kemauan Pemohon meskipun pemohon sering tidak jujur dan sering berbojhong kepada termohon,berikut bantahan termohon:
 - Termohon tidak pernah mengatur dan mengekang Pemohon dalam urusan pekerjaan Pemohon karena termohon sama sekali tidak mengetahui liku-liku dan secara teknis tentang pekerjaan Pemohon sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan batubara,sehingga bagaimana bisa termohon mengatur dan mengekang urusan pekerjaan pemohon kalau hanya menasehati itu wajar sebagai wajita/isteri memilki firasat dan perasaan yang kuran genak mengingat kalakuan Pemohon kadang diluar batas maka termohonpun menasehati dengan baik-baik,namun karena sifat termohon yang keras kepada sehingga menganggap nasehat kebaikan termohon dianggap menjadi halangan atas kelakuan Pemohon untuk berbuat bebas diluar rumah;
 - Pemohon sering berpergian dengan tanpa kejelasan dengan alasan bisnis dan tidak menentu pulangnyanya ...namun termohon tetap sabar menunggu dirumah memelihara anak-anak denga baik.Hingga saat ipun Pemohon masing mempunyai hutang emas dan handphone pada termohon dan keluarga termohon sebesar 75 juta rupiah belum bisa dikembalikan pada termohon;
 - bahwa termohon meninggalkan rumah karena termohon merasa terancam jiwanya setelah mendapat perlakuan KDRT/dipukul oleh Pemohon serta anak-anak trauma melihat kekerasan yang dilakukan Pemohon.Faktnya termohon pergi dari rumah menuju rumah orang tua termohon sehingga tidak benar jika Pemohon mendalilkan termohon pergi denga tidak memberitahukan keberadaan termohon;
 - bahwa keluarga termohon mengetahui tindakan dan tingkah laku pemohon yang kurang baik sehingga membela dan melindungi termohon;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



4. Bahwa termohon menolak dengan tegas tuduhan pemohon dalam butir 9 yang menyatakan termohon selingkuh karena tidak ada bukti dan memang termohon tidak pernah melakukan selingkuh justru termohon yang sudah diketahui beberapa kali selingkuh dengan wanita lain dan hal itu diakui sendiri oleh pemohon bahkan saat ini diduga Pemohon tinggal bersama di apartemen Kenango Samarinda dengan wanita yang sudah bersuami tanpa sepengetahuan termohon, Pemohon bermewah-mewah dengan wanita lain menyewa apartemen seharga 8 juta sebulan padahal termohon dengan anak-anak hidup menderita menumpang di rumah orang tua termohon tanpa diberi apa-apa, padahal Pemohon sebagai pengusaha batubara seharusnya bisa mencukupi;
5. Bahwa Termohon setuju jika Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil-dalil pokok perkara (Konpensasi) di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil rekompensi dalam perkara ini;
2. Bahwa pemohon Konpensasi dalam perkara rekompensi ini disebut tergugat rekompensi dan sebaliknya termohon konpensasi dalam perkara rekompensi ini disebut penggugat rekompensi;
3. Bahwa gugatan rekompensi ini tidak perlu diperiksa dan diadili jika terjadi kata sepakat antara penggugat rekompensi dan tergugat rekompensi atas hadanah dan nafkah anak yang akan diajukan serta nafkah lainnya;
4. Bahwa gugatan rekompensi diajukan berdasarkan Pasal 132 huruf a HIR dan Pasal 224 RV sehingga berdasarkan ketentuan Pasal a-qua Penggugat rekompensi mengajukan gugatan atau perkara dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang gperbaikan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sesuai ketentuan hukum;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Subtansi gugatan Rekognisi ini menyangkut kepentingan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat rekognisi dan tergugat rekognisi dengan mengacu pada pasal 41, Pasal 45 huruf a Undang-Undang perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yakni biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan atas anak 2 (dua) orang anak yang belum mumayiz bernama :
- a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 01-08-2015
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 19-03-2020
6. Bahwa tergugat adalah merukaoan Direktur Utama PT.CBM (Cahaya Baru Manunggal) yang bergerak dibidang pertambangan batubara, sehingga tergugat selaku ayah memiliki kemampuan finansial atas biaya-biaya pemeliharaan, pengobatan dan biaya pendidikan atas 2 (dua) orang anak a-qua;
7. Bahwa untuk itu penggugat memohon kepada majelis hakim agar mendapatkan hak Asuh atas kedua anak kandung karena kedua anak belum Mumayyiz dengan dasar Pasal 105 huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"
8. Bahwa dikarenakan nantinya anak hasil pernikahan tergugat dan penggugat tersebut berada dalam asuhan penggugat, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak harus ditanggung oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Biaya tersebut diluar kebutuhan sekunder dan biaya kesehatan dikarenakan anak pertama menderita Syndrome dan berkelakuan khusus nilai tersebut adalah yang dijanjikan sebagai rasa tanggung jawab oleh pemohon kepada termohon sebelum dilakukan gugatan perceraian;
9. Bahwa dikarenakan tergugat yang mengajukan permohonan cerai talak, maka ada hak bagi penggugat untuk mendapatkan uang nafkah

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



dalam masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta ruoiah) serta Mut'ah berupa 10 gram emas 24 karat;

10. Bahwa oleh karena penggugat mempunyai bukti-bukti yang outentik atas perkara ini dan mengingat nafkah anak adalah terus berjalan setiap bulannya maka beralasa hukum apabila Penggugat memohon agar pemberian nafkah anak ini dijalankan terlebih dahulu (Uitvoorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum lain seperti Banding, kasasi, Peninjauan Kembali dari pihak Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Pokok perkara (konpendi) dan dalil-dalil dalam Rekonpensi, maka dengan ini Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memuuskan perkara ini sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk sebagaian
2. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

II. Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggugat Reknpensi selaku pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang belum mumayyiz dari perkawinan penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
- ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 01-08-2015
- ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 19-03-2020.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk bertanggungjawab dan membayar atas biaya nafkah untuk 2 orang anak perbulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya sekunder dan biaya pengobatan anak yang berkebutuhan khusus, hingga anak dewasa dan mandiri, dibayar melalui Penggugat;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setta mut'ah berupa 10 gram emas 24 karat;

5. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Mei 2021 dan Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 02 Juni 2021, untuk lengkapnya jawab menjawab ditunjuk dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, yang dikeluarkan Kepala Disan Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 0384//017/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda P;
3. Fotokopi akte Kelahiran Nomor: 6472-LT-014062019-0007 atas nama ANAK I yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 Juni 2019, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi akte Kelahiran Nomor: 6472-LT-09112020-0004 atas nama ANAK II yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 09 November 2020, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6472030609160020 atas nama XXXX, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 09 November 2020, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda P-5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- . Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak keponakan dan termohon bernama Eva Susanti;
- . Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- . Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya dari keterangan pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak keponakan dan termohon bernama Eva Susanti;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa pemohon dan Termohon menikah tahun 2013 sirri dan menikah resmi pada tahun 2019;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya dari keterangan pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon yang boros dan berselingkuh;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
3. Mustaqim bin Sudirman, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl.KH.Waid Hasyim, Gang Pinang No 34, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman Pemohon dan termohon isterinya bernama Eva Susanti;
 - Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jl M.said, Kota Samarinda dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan perselisihan;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya dari keterangan pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon yang sering meminta uang karena selalu merasa kurang nafkah yang diberikan pemohon disamping itu termohon juga diketahui telah berselingkuh setelah melihat foto di Hp.termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama:

1. Saksi, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah suami termohon/mantu sedangkan termohon anak kandung bernama XXX;
- Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di Jl M.Said, Kota Samarinda dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dipelihara termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak satu tahun terakhir 2020 mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan peretengkaran karena pemohon menuduh termohon berselingkuh, namun tuduhan itu tidak benar karena termohon tidak pernah keluar rumah, namun termohon ada menelpon temannya laki-laki dan itupun hanya sebatas lewat telpon saja;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar,
 - Bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon baik secara lisan bahkan sering juga main tangan/kekerasan;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati bahkan ketua RT juga pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan pemohon sudah tidak ada lagi mengirim nafkah untuk anaknya dan terakhir sebelum lebaran pemohon mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji pemohon;;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan lebih baik mereka pisah/cerai saja;
2. Saksi, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah suami termohon/mantu sedangkan termohon anak tiri /sambung bernama XXXX;
 - Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di Jl M.Said, Kota Samarinda dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa kedua anak tersebut sekarang dipelihara termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak satu tahun terakhir 2020 mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan peretenggaran karena pemohon cemburu dengan menuduh termohon berselingkuh, namun tuduhan itu tidak benar;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar,
- Bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon sering terjadi ketika pemohon pulang kerja selalu bertengkar ketika itu saksi melihat pemohon melempar remote TV dan mengenai muka termohon yang kemudian dilakukan visum dan di laporkan ke Polisi karena KDRT, kemudian antara pemohon dan termohon damai dan setelah itu antara pemohon dengan termohon dinikahkan ulang, namun tidak lama terulang kembali pertengkaran;
- Bahwa sekarang antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal dimana termohon pulang ke Balikpapan bersama kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati bahkan ketua RT juga pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan pemohon sudah tidak ada lagi mengirim nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji pemohon;;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan lebih baik mereka pisah/cerai saja;

dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan Termohon menyatakan pula tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalihkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0384/017/VI/2019 tanggal 13 Mei 2019, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda,, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon mohon agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputuskan karena perceraian dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0384/017/VI/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama slamet Riyanto bin Mohammad Amin dan Budi Hartono bin Mohammad Amin dan Mustaqim bin sudirman. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan sudah tidak ada kepercayaan ;
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan teman dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan bernama Rukayah binti Hasim dan Makmur bin Surubang;

Menimbang, bahwa kedua saksi termohon yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada awalnya rukun,namun satu tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan baik mulut maupun pisik (KDRT)
- bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkarakan antara pemohon dengan termohon
- bahwa saksi sudah sering menasehati,namun tidak berhasil;
- bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Samarinda pada tanggal 13 Mei 2019 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunai 2 orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana suami isteri sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepercayaan yang menimbulkan tuduhan dan kecurigaan;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing pihak tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus adacukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamiistri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepercayaan dan saling curiga mencurigai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No.1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah ranjang, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dan menjadi pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

1.-----

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



الطلاق مرتان, فإمساك بمعروف أو تسريح

بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya : "Tidak

لا ضرر ولا ضرار

"memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat

bahwa perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Menetapkan kedua orang anak di bawah pemeliharaan Termohon

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;

2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah selama menjalankan masa iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Mut'ah berupa emas 10 gram;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 1 untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk 2 orang anaknya, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak keberatan atas tuntutan kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas bahwa selama terjadinya pisah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi 2 orang anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi 2 orang anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi 2 orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa kedua anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah kepada kedua anak sesuai kesepakatan hasil Mediasi

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat Rekonvensi petitum angka 3 agar tergugat rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jawabannya menyatakan kebaratan dan hanya mampu sesuai kesepakatan hasil mediasi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi petitum angka 4 agar tergugat rekonvensi memberikan Mut'ah berupa emas 10 gram, tergugat tidak memerikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan 2 orang anak telah ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 2 orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi baik nafkah kedua anak maupun nafkah selama iddah, majelis hakim berpatokan atas hasil kesepakatan dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021 dimana tergugat rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada kedua anak setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah, majelis hakim berpendapat karena mut'ah bukan merupakan nafkah melainkan semacam pemberian atau hadiah bagi seorang suami yang mentalak isterinya, maka dengan mengacu pada lamanya masa perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi secara resmi dan sah menurut hukum hanya berjalan sekitar 2 tahun, Majelis hakim secara ex officio menetapkan mut'ah

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



yang harus diberikan tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kedua anak bernama: ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 01 Agustus 2015 dan ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 19 Maret 2020 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut berumur 12 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses kepada tergugat rekonpensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd



Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)